



*hak dan kewajiban suami istri berbasis kitab uquduljain*

## PEMAHAMAN ALUMNI ASSUNNIYAH TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI BERBASIS KITAB UQUDULIJAIN

Qurrotul Ainiyah

Dosen Universitas Al- Al- Falah As-Sunniah

[ainishomad27@gmail.com](mailto:ainishomad27@gmail.com)

Qurrotul A'yun

Mahasiswa Universitas Al- Al- Falah As-Sunniah

[qurrotulayun0310@gmail.com](mailto:qurrotulayun0310@gmail.com)

Lailiyatur Rohmah

Dosen Universitas Al- Al- Falah As-Sunniah

[LailiyaturRohmah84@gmail.com](mailto:LailiyaturRohmah84@gmail.com)

### ABSTRAK

Kitab Uquduljain merumuskan tentang hak dan kewajiban suami istri bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warrohmah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka ada hak dan kewajiban yang harus dicapai oleh suami ataupun istri. Santri Pondok Pesantren Assunniyah yang notabnya adalah santri salafi telah mempelajari kitab Uquduljain tersebut. Akan tetapi tataran realitanya saat ini kemungkinan besar Alumni yang sudah berumah tangga ada yang menerapkan dan ada yang tidak menerapkan apa yang telah ada dalam kitab Uquduljain. Dalam penelitian ini, yang akan menjadi subjek penelitian yaitu Alumni Pondok Pesantren Assunniyah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif (*field research*) dan dengan jenis penelitian stadi kasus. Penelitian ini menghasilkan: (1) menurut Alumni Pondok Pesantren Assunniyah hak dan kewajiban suami istri seperti yang telah disebut dalam kitab Uquduljain. Hal itu memang sepatutnya wajib dilakukan oleh suami istri. (2) penerapan hak dan kewajiban suami istri menurut Alumni Pondok Pesantren Assunniyah ada beberapa perbedaan yaitu di perbolehkan keluar rumah tanpa harus izin, seorang istri di perbolehkannya bekerja. Dan hal itu memang maklum dilakukan.

**Kata kunci:** Alumni Pondok Pesantren Assunniyah, hak dan kewajiban suami istri, kitab Uquduljain.

## ABSTRACT

The Uquduljain Book formulates the rights and obligations of a husband and wife with the aim of forming a *sakinah, mawaddah, warrohmah* family. To achieve these goals, there are rights and obligations that must be achieved by the husband or wife. The students of the Assunniyyah Islamic Boarding School, who incidentally are salafi students, have studied the Uquduljain book. However, the current level of reality is that most of the Alumni who are already married are applying and some are not applying what is already in the book of Uquduljain. In this study, those who will be the subject of research are Alumni of the Assunniyyah Islamic Boarding School. By using a qualitative approach (field research) and with the type of case study. This research resulted in: (1) according to the Alumni of the Assunniyyah Islamic Boarding School the rights and obligations of husband and wife as mentioned in the Uquduljain book. This is what husband and wife should do. (2) according to the Alumni of the Assunniyyah Islamic Boarding School there are several differences in the implementation of the rights and obligations of husband and wife, namely being allowed to leave the house without having to ask for permission, a wife is allowed to work. And it is understandably done.

**Keywords:** Alumni of Assunniyyah Islamic Boarding School, rights and obligations of husband and wife, Uquduljain book.

## Latar belakang

Pernikahan bisa di fahami dari dua sudut pandang yaitu dari sudut agama dan social.<sup>1</sup> Pernikahan menurut syara' adalah akad yang meliputi kebolehan bagi seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan dengan cara bersetubuh, keintiman, berciuman, berpelukan, dan sebagainya apa bila seorang tersebut bukan mahram karna nasab, satu susuan dan kekerabatan. Atau pernikahan adalah yang ditetapkan syari' yang memperbolehkan seorang laki-laki memiliki dan bersenang-senang dengan seorang perempuan dan menghalalkan bagi perempuan bersenang-senang dengan laki-laki.<sup>2</sup> sedangkan dari sudut pandang social pernikahan merupakan fitrah<sup>3</sup> manusia, maksudnya melakukan akad nikah yang sah untuk memenuhi fitrah, menjauhkan fitnah dan perzinaan.

Menurut Islam pernikahan itu suatu ibadah yang mana bertujuan membentuk keluarga *sakinah mawwadah warrohmah*.<sup>4</sup> dan tujuan tersebut diterangkan dalam Al-Qur'an pada surat Ar-Rum ayat 21:

---

<sup>1</sup> Muhammad Sa'id dan Armyta Dwi Pratiwi, *Menikah Saja*, (Jakarta: QultumMedia, 2017), 5.

<sup>2</sup> Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Mu'amalah*, (Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), 101.

<sup>3</sup> Muhammad Sa'id dan Armyta Dwi Pratiwi, *Menikah Saja*,..., 5.

<sup>4</sup> Munir Thobroni dan Aliyah A Mun, *Meraih berkah dengan menikah*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), 11.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ<sup>5</sup>

“dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasakan tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar mendapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum [30]; 21).

Sakinah dalam al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 ini diartikan oleh Quraish Shihab sebagai “ketenangan” Quraish Shihab berujar memiliki keluarga sakinah itu tidak dengan apa yang kita bayangkan. Ada syarat yang harus diperjuangkan yakni dengan menyiapkan qalbu atau hati.<sup>6</sup> Makna sakinah yang dijelaskan oleh Quraish Shihab bermakna hati yang bersih yang diaplikasikan dalam Al-Qur’an sudah menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai sakinah. Sebab itu untuk mewujudkan keluarga sakinah harus dilakukan sepenuh hati dan diwujudkan dengan perilaku.

Menurut Quraish Shihab mawaddah artinya adalah kelapangan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Seseorang yang di dalam hatinya telah bersemi mawaddah, maka ia tidak akan memutuskan hubungan walaupun hatinya sedang kesal. Hal ini disebabkan karena hatinya begitu lapang, baik lahir maupun batin, dengan kata lain mawaddah adalah cinta plus.<sup>7</sup> Keluarga yang memiliki mawaddah di dalamnya pasti memiliki hal-hal positif di dalam keluarga. Jika tidak memiliki mawaddah maka keluarga tidak akan saling memberikan dukungan karena tidak memiliki rasa kasih sayang. Maka Allah menganugrahi suami istri berjuang bersama untuk mencapai mawaddah tersebut, sehingga mawaddah mencapai hubungan yang langgeng dan harmonis.

Rahmah menurut Quraish Shihab kondisi psikologis yang ada didalam hati akibat menyaksikan ketidak berdayaan, sehingga mendorong untuk melakukan pemberdayaan, karna didalam berkeluarga suami dan istri bersungguh-sungguh dan susah payah agar mendatangkan

---

<sup>5</sup> al-Qur’an, *ar Rum*, 21.

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, vol. 10 (Banten: Lentera Hati, 2012), 187.

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur’an 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-Anakku* (Banten: Lentera Hati, 2016), 118–119.

kebaikan, serta menolak segala yang menghalangi didalam keluarga.<sup>8</sup> Keluarga yang mendapatkan rahmat yaitu keluarga yang memiliki cinta, kasih sayang, dan kepercayaan. Keluarga yang memiliki warahmah juga melewati beberapa proses yang cukup panjang karna membutuhkan pemahaman, saling menutupi kekurangan dan memberi pengertian. Warahma tidak akan muncul ketika antara suami istri saling durhaka. Keluarga harus tenang, damai, dan memiliki kasih sayang agar warahmah dapat terwujud.

Dalam pernikahan untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warrohmah ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri. Dalam menjalankan hak dan kewajiban antara suami dan istri harus saling menghargai menyayangi dan melaksanakan dengan baik kewajiban masing-masing.<sup>9</sup>

Menurut Syaikh Nawawi kewajiban suami terhadap istri yaitu memberi nasehat kepada istri, memberikan nafkah semampunya, bersabar atas keburukan istri, berbagi kasih kepadanya, mengajak pada jalan kebaikan, mengajarkan pengetahuan agama yang dibutuhkan seperti bersuci, haid dan ibadah lainnya.<sup>10</sup> Berperilaku adil dalam mengatur waktu untuk para istri, memberi nafkah, dan lemah lembut dalam bicara dengan mereka. Suami wajib memberi kasih sayang kepada istri. Konsep yang diberikan Nawawi ini bukan tanpa alasan. Menurut beliau, kewajiban ini muncul karna suami telah memberikan mahar dan nafkah kepada istrinya.<sup>11</sup> Di balik kewajiban suami, istri juga mendapatkan hak atas suaminya diantaranya persediaan kebutuhan material berupa benda dan kebutuhan non material yang bukan kebendaan.

Kewajiban istri terhadap suami yang disebutkan Syaikh Nawawi adalah melaksanakan kewajiban ketika suami tidak berada dalam rumah, memelihara rahasia, menaati suami, menjaga kehormatan, dan harta suami sesuai ketentuan Allah SWT.<sup>12</sup> Pendapat Syaikh Nawawi menunjukkan bahwa islam mengatur keselarasan antara suami dan istri, sedangkan istri harus mematuhi perintah suami dan suami bertanggung jawab memimpin rumah tangganya, memenuhi hak-hak istri dan memerintahkan supaya mereka berlaku baik terhadap istri mereka.

---

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Penganten Al-Qur'an....*, 123.

<sup>9</sup> Ali Manshur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), 135.

<sup>10</sup> Syaikh Nawawi A-Bantani, *Hak-hak dan Kewajiban Suami Istri*, terj. Yayan Musthofa (Yogyakarta: Kalam, 2020), 33.

<sup>11</sup> Syaikh Nawawi A-Bantani, *Hak-Hak dan Kewajiban....*, 9.

<sup>12</sup> Syaikh Nawawi A-Bantani, *Hak-Hak dan Kewajiban....*, 43.

Pesantren Assunniyyah mengajarkan Kitab Uquduljain untuk pedoman santri Assunniyyah ketika akan menjalankan hidup berumah tangga kelak sesudah lulus dari pesantren. Sebagian Alumni yang sudah menikah menerapkan apa yang terkonsep dalam kitab Uquduljain sebagian lagi yang sudah menikah tidak menerapkan salah satunya yang tidak diterapkan misal tidak boleh keluar seorang istri, pada hal sekarang kebanyakan santri Assunniyyah yang keluar rumah tanpa izin suami, mereka biasanya beraktifitas untuk bekerja, untuk menemani anak sekolah, sebagian santri melakukan itu tapi sebagian alumni Assunniyyah yang sudah menikah tidak sama sekali melakukan, dan ada yang melakukan sebagian konsep yang ada di kitab Uquduljain.

Melihat dari realita saat ini kemungkinan besar Alumni yang sudah berkeluarga tidak menerapkan apa yang telah ada di kitab Uquduljain maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti sejauh mana pemahaman santri tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitab Uquduljain dan bagaimana seharusnya hak dan kewajiban suami istri dijalankan, sejauh mana santri memahami kitab tersebut dan menjadi referensi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kerumah tangga. Peneliti juga melakukan perbandingan dengan pemahaman santri dalam kitab Uquduljain.

Representasi sementara yang mendorong penelitian ini, dapat peneliti paparkan beberapa masalah yang akan dibahas: 1) konsep pemahaman Alumni tentang hak dan kewajiban suami istri? 2) penerapan Alumni Pondok Pesantren Assunniyyah terhadap konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab Uquduljain dalam kehidupan berumah tangga?. Masalah-masalah inilah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini. Tanggapan untuk pertanyaan pertama yaitu menjelaskan seberapa pemahaman Alumni Pondok Pesantren Assunniyyah terhadap hak dan kewajiban suami istri. Dan tanggapan yang kedua yaitu menjelaskan penerapan Alumni Pondok Pesantren Assunniyyah tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitab Uquduljain dalam kehidupan berumah tangga.

### **Metodologi penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan jenis penelitian studi kasus. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Alumni Pondok Pesantren Assunniyyah yang sudah berumah tangga. Adapun sumber data sekundernya diambil dari kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan analisis data yang digunakan adalah metode triangulasi.

## Pembahasan

### 1. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Sudut Pandang Alumni PP As- Sunniyah

Persoalan hak dan kewajiban suami istri sudah tertera didalam al-Qur'an dan beberapa kitab, salah satunya kitab Uquduljain yang dikarang oleh Syakh Nawawi, kitab Uquduljain merupakan salah satu kitab yang didalamnya mengupas kehidupan rumah tangga islam dan bisa dijadikan rujukan para pasangan suami istri untuk mewujudkan rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah dan warrohmah. Oleh karna itu, kitab ini memiliki banyak di pelajari dan dibaca dari kalangan masyarakat ataupun di berbagai pesantren, termasuk di Pondok Pesantren Assunniyyah Kencong Jember yang sampai sekarang masih dipelajari.

Alumni Pondok Pesantren Assunniyyah memahami bahwa seorang suami dan istri harus saling menghargai menyayangi dan melaksanakan dengan baik kewajiban masing-masing, hal itu ada dalam QS Al-Baqarah ayat 228 sebagaimana dikutip oleh Syakh Nawawi yang diartikan berkewajiban untuk dilakukan dan diperoleh pasangan suami istri dengan baik dan layak menurut syari'at, baik diperlakukan sikap maupun menangkal keburukan.<sup>13</sup> Hal tersebut difahami oleh para Alumni Pondok Pesantren Assunniyyah di Desa Gadingrejo. Seperti pendapat Alumni Pondok Pesantren Assunniyyah mengatakan dalam melakukan hak dan kewajiban untuk dilakukan dan diperoleh.

Berikut merupakan salah satu pendapat responden, Alumni Pondok Pesantren Assunniyyah Kencong Jember yang bernama Ahmad Zaini Abdillah bahwa:

“Hak suami berarti kewajiban seorang istri dan sebaliknya hak istri menjadi kewajiban suami.”

Dalam kitab Uquduljain menjelaskan kewajiban suami terhadap istri seperti memberi nasehat terhadap istri, memberi nafkah semampunya, bersabar atas keburukan istri, mengajarkan pengetahuan agama yang dibutuhkan seperti bersuci, haid, dan ibadah lainnya.<sup>14</sup> Sedangkan kewajiban seorang istri terhadap suami yaitu menaati suami, menjaga kehormatan dan harta suami.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Syaikh Nawawi A-Bantani, *Hak-hak dan Kewajiban Suami Istri*, terj. Yayan Musthofa (Yogyakarta: Kalam, 2020), 8.

<sup>14</sup> Syaikh Nawawi Al-Bantani, *Hak-hak dan Kewajiban Suami Istri*, terj. Yayan Musthofa (Yogyakarta: Kalam, 2020), 33.

<sup>15</sup> Syaikh Nawawi Al-Bantani, *Hak-hak dan Kewajiban...*, 9.

Mayoritas Alumni Pondok Pesantren Assunniyyah yang berada Memahami bagaimana tentang hak dan kewajiban suami istri yang telah dipaparkan dalam kitab Uquduljain. Seperti yang telah diungkap oleh Alumni Pondok Pesantren Assunniyyah Ahmad Zaini Abdillah yang berkata:

“diantaranya hak-hak suami yaitu memberi nafkah, menjaga tentang masalah ibadahnya, memberikan pendidikan yang berhubungan dengan ubudiyah yang wajib, dan masih banyak hak-hak lain atau kewajiban seorang suami terhadap istri. Diantara hak sebagai sorang suami atau kewajiban istri terhadap suami diantaranya harus taat terhadap suami selagi itu tidak berma’siat kepada Allah, dan apabila dipandang menyenangkan itu apa yang telah disampaikan baginda Rasullullah dan diantara juga menjaga kemaluannya atau kewibaannya dan juga menjaga hartanya suami apabila sang suami dalam keadaan bepergian, itulah sebagai pada kewajiban seorang istri terhadap suami atau hak suami terhadap istri.”

Akan tetapi ada sebagian Alumni yang memiliki perbedaan pendapat yang mana telah di sampaikan oleh Nur Hudaifah S.Pd. sebagai Alumni Pondok Pesantren Assunniyyah berkata:

“sebagai wanita yang bekerja atau berkarir dalam suatu rumah tangga suami istri sesuai dengan yang ada pada syari’at, dan juga saling menutupi kekurangan ataupun kelebihan masing-masing yang dinamakan *garwo*, jalan rizkinya orang berbeda ada yang lewat dari seorang istri, menurut saya tidak masalah bagi seorang istri untuk bekerja asalkan tidak melanggar aturan syari’at”

Memahami dari data dilapangan bahwa dari hak dan kewajiban suami istri yang telah diungkapkan Alumni Pondok Pesantren Assunniyyah memiliki proses yang berbeda dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan warohmah. Agar supaya menerima dan menutupi segala kekurangan dan kelebihan pasangan, pastinya didalam membentuk atau menjalankan suatu rumah tangga ada hal-hal yang berbeda atau perbeda pendapat, dari perbedaan disini maka pasangan harus lah mengerti dan sadar akan hak dan kewajiban masing-masing. Namun sebagian dari Alumni santri Pondok Pesantren Assunniyyah memiliki beberapa pendapat yang sama seperti taat terhadap suami, memberi nafkah lahir dan batin, mendidik istri tentang keagamaan, menggauli istri dengan baik, menjadi pemimpin didalam rumah tangga dan mendapatkan izin dari suami.

Dari konsep pemahaman tentang hak dan kewajiban yang diungkap oleh Alumni Pondok Pesantren Assunniyyah yang berada yaitu proses dalam memahami hak dan kewajiban suami istri, hal itu memang sepatutnya wajib dilakukan suami istri.

## **2. Penerapan Alumni Pondok Pesantren Assunniyyah Terhadap Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab Uquduljain**

Syekh Nawawi memberikan nasehat berkaitan relasi hak dan kewajiban suami istri termaktub dalam karyanya yang populer dikalangan Pesantren salaf di Indonesia yaitu kitab Uquduljain. Mengulas dan memahami isi kembali kitab ini sebagai bekal rumah tangga di era modern ini sangatlah perlu sebagai acuan dalam penyelesaian problematika rumah tangga yang berkaitan dengan relasi hak dan suami istri yang ada dalam masyarakat, terutama masyarakat Islam. Dalam kitab Uquduljain menjelaskan kewajiban suami terhadap istri seperti memberi nasehat terhadap istri, memberi nafkah semampunya, bersabar atas keburukan istri, mengajarkan pengetahuan agama yang dibutuhkan seperti bersuci, haid, dan ibadah lainnya.<sup>16</sup> Sedangkan kewajiban seorang istri terhadap suami yaitu menaati suami, menjaga kehormatan dan harta suami.<sup>17</sup>

Berdasarkan data dilapangan, maka dapat diperoleh perbedaan Alumni Pondok Pesantren Assunniyyah tentang penerapan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitab Uquduljain dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa pengimplikasian hak dan kewajiban suami istri yang dilakukan Alumni Pondok Pesantren Assunniyyah berbeda. Perbedaan itu didasari beberapa faktor diantaranya dilihat dari segi lingkungan, kekeluargaan, dan perbedaan pola pikir setiap individu. Yang mengakibatkan berbedanya melakukan hak dan kewajiban suami istri terhadap penerapan hak dan kewajiban sebagai pasangan dalam kesehariannya.

Menurut Alumni Pondok Pesantren Assunniyyah tentang hak dan kewajiban suami istri yang tertera di dalam kitab Uquduljain juga diterapkan didalam keluarga. Akan tetapi ada beberapa faktor dan alasan yang membuat Alumni tidak mempraktekkan apa yang sudah tertera didalam kitab Uquduljain melainkan mempraktekkan dari fiqh klasik. Yang telah ungkap oleh Alumni Pondok Pesantren Assunniyyah yaitu oleh Eva Mahdiyana yang berkata:

“Ada beberapa yang saya terapkan yang ada dikitab Uquduljain dan kebetulan juga tidak merujuk dari kitab Uquduljain dalam kehidupan rumah tangga akan tetapi saya dan suami saya langsung merujuk terhadap kitab fiqh klasik.”

Salah satu diantara kewajiban suami memberi nafkah, hal ini difaham oleh Alumni Pondok Pesantren Assunniyyah akan tetapi ada perbedaan disini karna kebudayaan masyarakat di Indonesia yang wanita bekerja, maka ada sebagian Alumni Pondok Pesantren Assunniyyah

---

<sup>16</sup> Syaikh Nawawi Al-Bantani, *Hak-hak dan Kewajiban Suami Istri*, terj. Yayan Musthofa (Yogyakarta: Kalam, 2020), 33.

<sup>17</sup> Syaikh Nawawi Al-Bantani, *Hak-hak dan Kewajiban...*, 9.



melakukan pekerjaan diluar rumah seperti yang telah diungkap oleh Nur Hudaifah S.Pd yang menyatakan bahwa:

“sebenarnya seorang wanita atau istri itu menerima nafkah bukan pencari nafkah, dan berkemungkinan diperbolehkannya berlanjud berkarir.”

yang sebenarnya tidak berkewajiban untuk menafkahi keluarga. Akan tetapi realitanya istri di perbolehkan bekerja atau mencari nafkah, hal itu tidak sesuai dengan apa yang telah ada didalam kitab Uquduljain.

Penerapan hak dan kewajiban suami di dalam kitab Uquduljain yang dilakukan Alumni Pondok Pesantren Assunniyyah memiliki pendapat yang berbeda-beda. Dari beberapa Alumni menerapkannya, ada juga beberapa hal yang Alumni tidak menerapkan karna ada berbagai hal dan alasan tertentu, dan juga ada yang tidak hanya mengutip dari kitab Uqulijain saja melainkan mengutip dari beberapa hadizt dan kitab lain, dan ada juga istri yang bekerja di luar rumah atau mencari nafkah, Alumni Pondok Pesantren Assunniyyah menurut data maklum dilakukan.

## **Kesimpulan**

1. Konsep pemahaman Alumni Pondok Pesantren Assunniyyah tentang hak dan kewajiban suami istri yaitu menurut Alumni Pondok Pesantren Assunniyyah hak dan kewajiban suami istri seperti yang telah disebut dalam kitab Uquduljain. Hal itu memang sepatutnya wajib dilakukan oleh suami istri.
2. Penerapan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitab Uquduljain dalam kehidupan berumah tangga yaitu penerapan hak dan kewajiban suami istri menurut Alumni Pondok Pesantren Assunniyyah ada beberapa perbedaan yaitu di perbolehkan keluar rumah tanpa harus izin, seorang istri di perbolehkannya bekerja. Dan hal itu memang maklum dilakukan.

## **Daftar Pustaka**

- Manshur Ali. 2017. *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Malang: UB Press.
- M. Quraish Shihab. 2016. *Pengantin Al-Qur'an 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-Anakku*. Banten: Lentera Hati.
- Munir Thobroni dan Aliyah A Mun. 2010. *Meraih berkah dengan menikah*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.

- M. Quraish Shihab. 2012. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 10. Banten: Lentera Hati.
- Muhammad Sa'id dan Armyta Dwi Pratiwi. 2017. *Menikah Saja*. Jakarta: QultumMedia.
- Rohmansyah. 2017. *Fiqh Ibadah dan Mu'amalah*. Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Syaikh Nawawi A-Bantani. 2020. *Hak-hak dan Kewajiban Suami Istri*, terj. Yayan Musthofa. Yogyakarta: Kalam.